



# PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

## SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lt. 8-9  
Jl. Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo, KodePos 57521  
Telp. (0271) 593068 Fax. (0271) 593335  
Website: [www.sukoharjokab.go.id](http://www.sukoharjokab.go.id)

---

### KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR: 180 / 050 / 2022

#### TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN, HARMONISASI DAN SINKRONISASI  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Bersama Kepala Daerah dilakukan pembahasan oleh Biro Hukum Provinsi atau Bagian Hukum;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Tim Pembahasan, Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo Tahun 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembahasan, Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pendukung dalam rangka pembahasan Peraturan Bupati;
- b. meneliti, menelaah dan mengkaji rancangan Peraturan Bupati yang telah dikirim oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa;
- c. melakukan pembahasan, harmonisasi dan sinkronisasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo dengan Perangkat Daerah yang terkait;
- d. menyelesaikan Rancangan Peraturan Bupati sesuai hasil pembahasan, harmonisasi dan sinkronisasi bersama Perangkat Daerah yang terkait;
- e. menyiapkan Rancangan Peraturan Bupati untuk dilakukan fasilitasi oleh Gubernur;

- f. melakukan pembahasan hasil fasilitasi Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Bupati dengan Perangkat Daerah terkait;
- g. menyelesaikan Rancangan Peraturan Bupati yang telah difasilitasi oleh Gubernur; dan
- h. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 9 JANUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim  
kepada Yth. :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  2. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah  
Kabupaten Sukoharjo

Nomor : 180 / 050 / 2022

Tanggal : 4 JANUARI 2022

SUSUNAN TIM PEMBAHASAN, HARMONISASI DAN SINKRONISASI  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2022

| NO  | NAMA/NIP/JABATAN                                                                                                                                                  | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN                                              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                 | 3                      | 4                                                       |
| 1.  | Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                                                                             | Penanggung jawab       | Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan             |
| 2.  | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                                                        | Ketua                  | Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan |
| 3.  | Harjanti, S.H.<br>NIP. 19800110 200501 2 023<br>Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo         | Sekretaris             | Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan              |
| 4.  | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                               | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya                |
| 5.  | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                                        | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya                |
| 6.  | Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                                                   | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya                |
| 7.  | Perangkat Daerah Pemrakarsa Rancangan Peraturan Bupati                                                                                                            | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya                |
| 8.  | Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                                                 | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya                |
| 9.  | Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo                                                             | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya                |
| 10. | Aries Yuwono Cahyo Prabowo, S.E, M.M.<br>NIP. 19760416 201001 1 014<br>Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya                |

| 1   | 2                                                                                                                                                                | 3       | 4                                           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|
| 11. | Alfais Diasicha Vira Mukti, S.H.<br>NIP. 19910803 201902 2 004<br>Analisis Advokasi Hukum pada<br>Bagian Hukum Sekretariat<br>Daerah Kabupaten Sukoharjo         | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya |
| 12. | Ervita Tri Aryani, S.H.<br>NIP. 19970311 202012 2 014<br>Penyusun Rancangan<br>Perundang-undangan pada<br>Bagian Hukum Sekretariat<br>Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang tugasnya |

P. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO